



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Alias Bah Jalu Bin Maskun
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 17 Januari 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikoneng Rt. 002 Rw. 003 Desa Nango
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Toni Alias Bah Jalu Bin Maskun ditangkap pada tanggal 15 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 131/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI Als BAH JALU Bin MASKUN bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, sebagaimana dalam Dakwaan Subsideritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type J2 Prime warna hitam

Dikembalikan kepada saksi UUN SUTIANA Bin KOMARUDIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TONI als BAH JALU bin MASKUN, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Terminal Dekat Pasar Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, dilakukan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa TONI als BAH JALU bin MASKUN dengan saksi UUN SUTIANA bisa kenal dalam urusan jual beli barang rongksok, selanjutnya saksi UUN SUTIANA mendatangi ke tempat kontrakan terdakwa TONI als BAH JALU tersebut di-daerah Sodonghiling Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa selanjutnya di kontrakan terdakwa TONI als BAH JALU, saksi UUN SUTIANA meminta tolong kepada terdakwa dengan menyampaikan “ *bahwa saksi UUN SUTIANA tersebut, sedang mempunyai utang ke Bank, maka dari itu saksi UUN SUTIANA meminta tolong kepada bah jalu untuk mencarikan guru sepiritual, ke daerah Pamengpeuk – Garut ;*
- Bahwa melihat keadaan saksi UUN SUTIANA dalam kondisi sedang membutuhkan terdakwa maka timbul niat terdakwa untuk memanfaatkan dan melakukan penipuan terhadap saksi UUN SUTIANA. Selanjutnya saksi UUN SUTIANA selain pernah minta tolong kepada terdakwa, saksi UUN SUTIANA juga pernah cerita ke terdakwa dengan mengatakan : SAYA PUNYA MOBIL, TAPI SAYA GADAIKAN DI CIAMIS, ketika itu dijawab terdakwa : AYO KITA TEBUS, TAPI SAYA INGIN MELIHAT MOBILNYA DULU. saksi UUN menjawab : OKE BAH, TUNGGUIN SAYA PULANG DULU KE RUMAH. Dan setelah perkataan tersebut lalu saksi UUN SUTIANA pergi sebentar untuk membawa kendaraan berupa sepeda motor milik saksi UUN SUTIANA dan berselang sekitar 20 menit kemudian saksi UUN datang lagi ke tempat terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa : ABAH BISA GAK PAKE MOTOR GIGI? Jawab terdakwa : SAYA TIDAK BISA MOTOR GIGI, BISA NYA MOTOR MATIC, dijawab saksi UUN : KALAU BEGITU SAYA MAU SEWA MOTOR SAUDARA SAYA, ABAH TUNGGUIN SAJA DISINI, saksi UUN pergi ke rumah sodaranya saksi UUN bernama RAKA untuk meminjam sepeda motor jenis Matic.
- Selanjutnya setelah saksi UUN SUTIANA berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Matic lalu saksi UUN SUTIANA bersama terdakwa TONI als BAH JALU berangkat ke daerah Ciamis untuk menuju tempat mobil milik saksi UUN SUTIAWA sewakan.
- Bahwa ketika menggunakan sepeda motor jenis matic tersebut yakni terdakwa yang membonceng saksi UUN SUTIANA dan ketika diperjalanan tersebut setelah makan siang, lalu terdakwa meminta STNK jenis matic tersebut dengan alasan terdakwa adalah : *meminjam STNK sepeda motor tersebut karena takut di jalan ada Rajja*” selain itu terdakwa meminjam HP milik saksi UUN SUTIANA dengan alasan *untuk menelpon istrinya terdakwa*, karena saksi UUN SUTIANA telah percaya kepada terdakwa kemudian STNK sepeda motor dan HP milik terdakwa diserahkan kepada terdakwa tersebut. Sambil mengatakan ; :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Cms



SOK AJAK HP MAH PEGANG AJA DULU SAMA ABAH, lalu oleh terdakwa HP tersebut dimasukan pada tas milik terdakwa.

- Bahwa sesampainya di daerah Cikoneng Kabupataen Ciamis di tempat dimana mobil saksi UUN disewakan, namun di Cikoneng ternyata mobil milik saksi UUN SUTIANA sedang tidak ada ditempat karena sedang dipakai oleh yang menyewanya. Maka dari itu terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk berpura- pura kepada saksi UUN SUTIANA seolah akan ke Pasar Camis dulu. Terdakwa berkata kepada saksi UUN SUTIANA : yu kepasar dulu untuk untuk membeli sesajen, lalu dijawab saksi UUN SUTIANA : IYA BAH AYU.

- Bahwa perbuatan terdakwa tepatnya pada hari Jumat 08 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Terminal dekat Pasar Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terdakwa TONI als BAH JALU meyakinkan kepada saksi UUN SUTIANA agar turun dulu dari sepeda motor jenis Matic karena terdakwa berpura – pura akan pergi ke pasar dulu, sambil terdakwa berkata : MANG UUN SAYA PINJAM MOTOR, MANG UUN TUNGGU DULU DISINI, SAYA MAU BELI SESAJEN SEBENTAR, NANTI SAYA JEMPUT LAGI, lalu dijawab oleh saksi UUN SUTIANA : “IYA SOK BAH” kemudian saksi UUN SUTIANA turun dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut pada kenyataanya **terdakwa tidak pergi kepasar Ciamis sebagaimana yang ceritakannya terdakwa kepada saksi UUN SUTIANA melainkan terdakwa membawa kabur sepeda motor merk honda type X1H02N35M1 A/T, warna merah, tahun 2018, Noreg : Z-3481-RF, Noka : MH1KF4116JK316847, Nosin : KF41E317702 tersebut kearah Bungbulang Kabupaten Garut.**

- Bahwa sesampainya di daerah Cisanaan, timbul ide terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr ARIL (DPO), dengan cara terdakwa berhenti dulu untuk menelpon kepada sdr ARIL, untuk menanyakan “bahwa BAPAK ada di rumah tidak? Karena terdakwa saat itu juga akan datang ke rumah sdr ARIL untuk menengok BAPAK, lalu sdr ARIL bertanya kepada terdakwa : KE SINI NYA PAKAI APA? Dijawab terdakwa : PAKAI SEPEDA MOTOR sambil terdakwa mengirim foto sepeda motor yang dipakai tersebut kepada sdr ARIL, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr ARIL dengan perkataan : MOTOR KAYA GINI LAKU BERAPA ? SURAT SURATNYA ADA STNK. dijawab oleh sdr ARIL : LAKU 6 JUTA MAH”.

- Bahwa besok harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 terdakwa di rumah sdr ARIL/ masih di orang tua terdakwa juga , pada sekitar jam 05.00 wib sampai jam 10.30 wib terdakwa beristirahat tidur, dan sepeda motor dibawa oleh sdr ARIL untuk dijual kepada orang lain, mengingat terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada sdr ARIL bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, kemudian pada sekitar jam 14.00 wib sdr ARIL datang dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UUN terdakwa mendapatkan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sisanya uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr ARIL, lalu uang sebesar Rp. 4.500.000,- dibawa oleh terdakwa ke daerah Cikarang Kabupaten Bekasi.

- Bahwa selanjutnya karena perbuatannya tersebut terdakwa dapat ditangkap oleh saksi LUCKY ALAMSYAH selaku Anggota Kepolisian Polres Ciamis, pada hari Senin tanggal 15 April 2014 sekira jam 11.00 wib di Daerah Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Dengan cara seolah – oleh terdakwa mendapatkan hadiah dari Kantor Pos di Pos Sindangkasi- Ciamis sehingga terdakwa mau datang ke daerah Sindangkasih tersebut.

- Bahwa telah berhasil disita barang bukti dari terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung type J2 prime dari tangan terdakwa yang sebelumnya sebagai milik saksi UUN SUTIANA, kemudian diamankan berikut barang bukti ke Kantor Polres Ciamis guna dilakukan proses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

KE- DUA

Bahwa Terdakwa TONI als BAH JALU bin MASKUN pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Terminal Dekat Pasar Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa TONI als BAH JALU bin MASKUN dengan saksi UUN SUTIANA bisa kenal dalam urusan jual beli barang rongksok, selanjutnya saksi UUN SUTIANA mendatangi ke tempat kontrakan terdakwa TONI als BAH JALU tersebut di-daerah Sodonghiling Kabupaten Tasikmalaya.



- Bahwa selanjutnya di kontrakan terdakwa TONI als BAH JALU, saksi UUN SUTIANA meminta tolong kepada terdakwa dengan menyampaikan “ *bahwa saksi UUN SUTIANA tersebut, sedang mempunyai utang ke Bank, maka dari itu saksi UUN SUTIANA meminta tolong kepada bah jalu untuk mencari guru sepiritual, ke daerah Pamengpeuk – Garut ;*
- Bahwa melihat keadaan saksi UUN SUTIANA dalam kondisi sedang membutuhkan terdakwa maka timbul niat terdakwa untuk memanfaatkan dan melakukan penipuan terhadap saksi UUN SUTIANA. Selanjutnya saksi UUN SUTIANA selain pernah minta tolong kepada terdakwa, saksi UUN SUTIANA juga pernah cerita ke terdakwa dengan mengatakan : SAYA PUNYA MOBIL, TAPI SAYA GADAIKAN DI CIAMIS, ketika itu dijawab terdakwa : AYO KITA TEBUS, TAPI SAYA INGIN MELIHAT MOBILNYA DULU. saksi UUN menjawab : OKE BAH, TUNGGUIN SAYA PULANG DULU KE RUMAH. Dan setelah perkataan tersebut lalu saksi UUN SUTIANA pergi sebentar untuk membawa kendaraan berupa sepeda motor milik saksi UUN SUTIANA dan berselang sekitar 20 menit kemudian saksi UUN datang lagi ke tempat terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa : ABAH BISA GAK PAKE MOTOR GIGI? Jawab terdakwa : SAYA TIDAK BISA MOTOR GIGI, BISA NYA MOTOR MATIC, dijawab saksi UUN : KALAU BEGITU SAYA MAU SEWA MOTOR SAUDARA SAYA, ABAH TUNGGUIN SAJA DISINI, saksi UUN pergi ke rumah sodaranya saksi UUN bernama RAKA untuk meminjam sepeda motor jenis Matic.
- Selanjutnya setelah saksi UUN SUTIANA berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Matic lalu saksi UUN SUTIANA bersama terdakwa TONI als BAH JALU berangkat ke daerah Ciamis untuk menuju tempat mobil milik saksi UUN SUTIAWA sewakan.
- Bahwa ketika menggunakan sepeda motor jenis matic tersebut yakni terdakwa yang membonceng saksi UUN SUTIANA dan ketika diperjalanan tersebut setelah makan siang, lalu terdakwa meminta STNK jenis matic tersebut dengan alasan terdakwa adalah : *meminjam STNK sepeda motor tersebut karena takut dijalan ada Rajia*” selain itu terdakwa meminjam HP milik saksi UUN SUTIANA dengan alasan *untuk menelpon istrinya terdakwa*, karena saksi UUN SUTIANA telah percaya kepada terdakwa kemudian STNK sepeda motor dan HP milik terdakwa diserahkan kepada terdakwa tersebut. Sambil mengatakan ; : SOK AJAK HP MAH PEGANG AJA DULU SAMA ABAH, lalu oleh terdakwa HP tersebut dimasukan pada tas milik terdakwa.
- Bahwa sesampainya di daerah Cikoneng Kabupataen Ciamis di tempat dimana mobil saksi UUN disewakan, namun di Cikoneng ternyata mobil milik



saksi UUN SUTIANA sedang tidak ada ditempat karena sedang dipakai oleh yang menyewanya. Maka dari itu terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk berpura- pura kepada saksi UUN SUTIANA seolah akan ke Pasar Camis dulu. Terdakwa berkata kepada saksi UUN SUTIANA : yu kepasar dulu untuk untuk membeli sesajen, lalu dijawab saksi UUN SUTIANA : IYA BAH AYU.

- Bahwa perbuatan terdakwa tepatnya pada hari Jumat 08 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib, bertempat di Terminal dekat Pasar Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terdakwa TONI als BAH JALU meyakinkan kepada saksi UUN SUTIANA agar turun dulu dari sepeda motor jenis Matic karena terdakwa berpura – pura akan pergi ke pasar dulu, sambil terdakwa berkata : MANG UUN SAYA PINJAM MOTOR, MANG UUN TUNGGU DULU DISINI, SAYA MAU BELI SESAJEN SEBENTAR, NANTI SAYA JEMPUT LAGI, lalu dijawab oleh saksi UUN SUTIANA : “IYA SOK BAH” kemudian saksi UUN SUTIANA turun dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut pada kenyataanya **terdakwa tidak pergi kepasar Ciamis sebagaimana yang ceritakannya terdakwa kepada saksi UUN SUTIANA melainkan terdakwa membawa kabur sepeda motor sepeda motor merk honda type X1H02N35M1 A/T, warna merah, tahun 2018, Noreg : Z-3481-RF, Noka : MH1KF4116JK316847, Nosin : KF41E317702 tersebut kearah Bungbulang Kabupaten Garut.**

- Bahwa sesampainya di daerah Cisanaan, timbul ide terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr ARIL (DPO), dengan cara terdakwa berhenti dulu untuk menelpon kepada sdr ARIL, untuk menanyakan “bahwa BAPAK ada di rumah tidak? Karena terdakwa saat itu juga akan datang ke rumah sdr ARIL untuk menengok BAPAK, lalu sdr ARIL bertanya kepada terdakwa : KE SINI NYA PAKAI APA? Dijawab terdakwa : PAKAI SEPEDA MOTOR sambil terdakwa mengirim foto sepeda motor yang dipakai tersebut kepada sdr ARIL, lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr ARIL dengan perkataan : MOTOR KAYA GINI LAKU BERAPA ? SURAT SURATNYA ADA STNK. dijawab oleh sdr ARIL : LAKU 6 JUTA MAH”.

- Bahwa besok harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 terdakwa di rumah sdr ARIL/ masih di orang tua terdakwa juga , pada sekitar jam 05.00 wib sampai jam jam 10.30 wib terdakwa beristirahat tidur, dan sepeda motor dibawa oleh sdr ARIL untuk dijual kepada orang lain, mengingat terdakwa sudah menawarkan kepada sdr ARIL bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, kemudian pada sekitar jam 14.00 wib sdr ARIL datang dan menyerahkan uang



hasil penjualan sepeda motor yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi UUN terdakwa mendapatkan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sisanya uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr ARIL, lalu uang sebesar Rp. 4.500.000,- dibawa oleh terdakwa ke ke daerah Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya karena perbuatannya tersebut terdakwa dapat ditangkap oleh saksi LUCKY ALAMSYAH selaku Anggota Kepolisian Polres Ciamis, pada hari Senin tanggal 15 April 2014 sekira jam 11.00 wib di Daerah Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. Dengan cara seolah – oleh terdakwa mendapatkan hadiah dari Kantor Pos di Pos Sindangkasih- Ciamis sehingga terdakwa mau datang ke daerah Sindangkasih tersebut.
- Bahwa telah berhasil disita barang bukti dari terdakwa berupa 1(satu) unit Handphone merk Samsung type J2 prime dari tangan terdakwa yang sebelumnya sebagai milik saksi UUN SUTIANA, kemudian diamankan berikut barang bukti ke Kantor Polres Ciamis guna dilakukan proses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UUN SUTIANA Bin KOMARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan korban atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saksi suka menjual rongsokan kepada TONI Als BAH JALU Bin MASKUN dan saksi mengenali terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkata **"SAYA PUNYA MOBIL NAMUN SAYA GADAIKAN DI DAERAH CIAMIS"** Kemudian Terdakwa menjawab **"HAYU KITA TEBUS"** kemudian saksi berkata **"BOLEH SAJA NAMUN SAYA TIDAK PUNYA UANG"** Kemudian Terdakwa menjawab **"SAYA PUNYA UANG NANTI SAYA TEBUS"** kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melihat mobil yang digadaikan saksi;



- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX namun Terdakwa menolaknya dan meminta saksi untuk menyewa sepeda motor matic dan nantinya akan dibayar oleh Terdakwa kemudian saksi meminjam sepeda motor matic kepada Sdr. RAKA lalu saksi dan terdakwa pergi ke daerah Ciamis;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan meminta saksi untuk menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan meminjam Handphone milik saksi dengan berkata **"PAK STNKNYA DI SAYA YA, DAN SAYA MINJAM HANDPHONE BUAT NELPON ISTRI"** Kemudian saksi menyerahkan STNK tersebut. Kemudian sesampainya di daerah Ciamis, Terdakwa mengajak saksi ke pasar untuk berbelanja. Lalu di dekat terminal Ciamis Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi untuk turun dan berkata kepada saksi **"TUNGGUIN DULU DI SINI SAYA MAU KE PASAR DULU BELANJA TIDAK LAMA"**;
- Bahwa kemudian saksi turun dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor dan Handphone miliknya karena sudah merasa percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan perbuatannya tersebut, namun setelah kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatannya di daerah Garut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD ZAENAL MUTAKIN Bin MANSUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan menantu dari Saksi korban UUN SUTIANA;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saksi korban suka menjual rongsokan kepada Terdakwa dan saksi korban mengenali terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan berkata **"SAYA PUNYA MOBIL NAMUN SAYA GADAIKAN DI DAERAH CIAMIS"** Kemudian Terdakwa menjawab



"HAYU KITA TEBUS" kemudian saksi korban berkata **"BOLEH SAJA NAMUN SAYA TIDAK PUNYA UANG"** Kemudian Terdakwa menjawab **"SAYA PUNYA UANG NANTI SAYA TEBUS"** kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melihat mobil yang digadaikan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban mengajak Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX namun Terdakwa menolaknya dan meminta saksi untuk menyewa sepeda motor matic dan nantinya akan dibayar oleh Terdakwa kemudian saksi meminjam sepeda motor matic kepada Sdr. RAKA lalu saksi dan terdakwa pergi ke daerah Ciamis;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan meminta saksi untuk menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan meminjam Handphone milik saksi dengan berkata **"PAK STNKNYA DI SAYA YA, DAN SAYA MINJAM HANDPHONE BUAT NELPON ISTRI"** Kemudian saksi menyerahkan STNK tersebut. Kemudian sesampainya di daerah Ciamis, Terdakwa mengajak saksi ke pasar untuk berbelanja. Lalu di dekat terminal Ciamis Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi untuk turun dan berkata kepada saksi **"TUNGGUIN DULU DI SINI SAYA MAU KE PASAR DULU BELANJA TIDAK LAMA"**;

- Bahwa kemudian saksi korban turun dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut;

- Bahwa saksi korban menyerahkan sepeda motor dan Handphone miliknya karena sudah merasa percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan perbuatannya tersebut, namun setelah kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatannya di daerah Garut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas perbuatannya terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu pada tanggal 06 Maret 2024 di kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Terminal Ciamis;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam handphone dari Saksi korban dengan alasan akan menelpon istri Terdakwa "MANG UUN SAYA PINJAM HANDPHONE KAMU SEBENTAR MAU NELPON ISTRI SAYA, NANTI SAYA ISI KUOTANYA" dan Saksi korban memberikan handphonenya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon kepada istrinya untuk mengisikan kouta internet ke handphone Saksi korban namun setelah menelpon, terdakwa langsung menyimpan handphone milik Saksi korban ke dalam tas terdakwa dan handphone tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi korban;
- Bahwa kemudian saat di terminal Ciamis terdakwa berkata kepada Saksi korban "MANG UUN PINJAM MOTOR DULU SEBENTAR MAU BELANJA DULU KE PASAR, MANG UUN TUNGGU SAJA DISINI NANTI SAYA JEMPUT LAGI" namun terdakwa langsung pergi dan tidak menjemput kembali Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ternyata pergi menjual motor tersebut kepada seseorang bernama ARIL dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type J2 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana terhadap Saksi korban bernama UUN SUTIANA;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu pada tanggal 06 Maret 2024 di kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan berkata "**SAYA PUNYA MOBIL**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Cms



NAMUN SAYA GADAIKAN DI DAERAH CIAMIS" Kemudian Terdakwa menjawab **"HAYU KITA TEBUS"** kemudian saksi korban berkata **"BOLEH SAJA NAMUN SAYA TIDAK PUNYA UANG"** Kemudian Terdakwa menjawab **"SAYA PUNYA UANG NANTI SAYA TEBUS"** kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk melihat mobil yang digadaikan saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban mengajak Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter MX namun Terdakwa menolaknya dan meminta saksi korban untuk menyewa sepeda motor matic dan nantinya akan dibayar oleh Terdakwa kemudian saksi korban meminjam sepeda motor matic kepada Sdr. RAKA lalu saksi korban dan terdakwa pergi ke daerah Ciamis;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan meminta saksi korban untuk menyerahkan STNK sepeda motor tersebut dan meminjam Handphone milik saksi dengan berkata **"PAK STNKNYA DI SAYA YA, DAN SAYA MINJAM HANDPHONE BUAT NELPON ISTRI"** Kemudian saksi menyerahkan STNK tersebut. Kemudian sesampainya di daerah Ciamis, Terdakwa mengajak saksi korban ke pasar untuk berbelanja. Lalu di dekat terminal Ciamis Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi untuk turun dan berkata kepada saksi **"TUNGGUIN DULU DI SINI SAYA MAU KE PASAR DULU BELANJA TIDAK LAMA"**;
- Bahwa kemudian saksi korban turun dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ternyata pergi menjual motor tersebut kepada seseorang bernama ARIL dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri / atau orang lain;
2. secara melawan hukum;



3. dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong;
4. menggerakkan/membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya mengadakan perjanjian utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri / atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **TONI ALIAS BAH JALU BIN MASKUN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada dasarnya benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi UUN SUTIANA berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan berkata **"SAYA PUNYA MOBIL NAMUN SAYA GADAIKAN DI DAERAH CIAMIS"** Kemudian Terdakwa



menjawab **"HAYU KITA TEBUS"** kemudian saksi korban berkata **"BOLEH SAJA NAMUN SAYA TIDAK PUNYA UANG"** Kemudian Terdakwa menjawab **"SAYA PUNYA UANG NANTI SAYA TEBUS"** kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk melihat mobil yang digadaikan saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat hendak pergi melihat mobil yang digadaikan tersebut Terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminjam motor matic lalu kemudian saksi korban menyetujui hal tersebut dan pergi meminjam motor matic kepada Sdr RAKA lalu keduanya pergi menuju Ciamis;

Menimbang, bahwa saat sudah sampai di terminal Ciamis Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi untuk turun dan berkata kepada saksi **"TUNGGUIN DULU DI SINI SAYA MAU KE PASAR DULU BELANJA TIDAK LAMA"** namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang untuk menjemput saksi korban dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjual motor matic tersebut kepada seseorang bernama ARIL dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya secara melawan hukum dengan cara pada saat berada di Terminal Ciamis Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi untuk turun dan berkata kepada saksi **"TUNGGUIN DULU DI SINI SAYA MAU KE PASAR DULU BELANJA TIDAK LAMA"** namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang untuk menjemput saksi korban dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjual motor matic tersebut kepada seseorang bernama ARIL dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mendapatkan sepeda motor matic dan Handphone dari saksi korban dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau sifat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor matic dan 1 (satu) unit Handphone dari saksi korban dengan cara pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wib saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan berkata **"SAYA PUNYA MOBIL NAMUN SAYA GADAIKAN DI DAERAH CIAMIS"** Kemudian Terdakwa menjawab **"HAYU KITA TEBUS"** kemudian saksi korban berkata **"BOLEH SAJA NAMUN SAYA TIDAK PUNYA UANG"** Kemudian Terdakwa menjawab **"SAYA PUNYA UANG NANTI SAYA TEBUS"** kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk melihat mobil yang digadaikan saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat hendak pergi melihat mobil yang digadaikan tersebut Terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminjam motor matic lalu kemudian saksi korban menyetujui hal tersebut dan pergi meminjam motor matic kepada Sdr RAKA lalu keduanya pergi menuju Ciamis;

Menimbang, bahwa saat sudah sampai di terminal Ciamis Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi untuk turun dan berkata kepada saksi **"TUNGGUIN DULU DI SINI SAYA MAU KE PASAR DULU BELANJA TIDAK LAMA"** namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang untuk menjemput saksi korban dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjual motor matic tersebut kepada seseorang bernama ARIL dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah berpura-pura untuk menjemput kembali saksi korban dan menemani saksi korban melihat mobil yang digadaikan merupakan suatu bentuk kebohongan semata untuk memperdaya saksi korban, karena ternyata Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingannya sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. **menggerakkan/membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya mengadakan perjanjian utang maupun menghapuskan piutang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi korban awalnya dengan cara membujuk saksi korban untuk meminjam motor matic kepada orang lain dan kemudian setelah mendapatkan motor matic Terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi korban menuju Ciamis;



Menimbang, bahwa ketika sudah sampai di terminal Ciamis Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan menyuruh saksi korban untuk turun dan berkata kepada saksi **"TUNGGUIN DULU DI SINI SAYA MAU KE PASAR DULU BELANJA TIDAK LAMA"** namun ternyata Terdakwa tidak pernah datang untuk menjemput saksi korban dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menjual motor matic tersebut kepada seseorang bernama ARIL dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban di persidangan bahwa Saksi korban menyetujui untuk memberikan Handphone miliknya dan menunggu Terdakwa menjemputnya kembali di Terminal Ciamis sebab sudah percaya dengan omongan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa terlebih dahulu telah merencanakan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang dengan sengaja telah melakukan perbuatan membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang kepadanya sehingga terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa yang selanjutnya akan Majelis Hakim putusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type J2 Prime warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi UUN SUTIANA Bin KOMARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi UUN SUTIANA Bin KOMARUDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dan menyesali dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga / anak istri
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Alias Bah Jalu Bin Maskun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung type J2 Prime warna hitam dikembalikan kepada Saksi UUN SUTIANA Bin KOMARUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Beny Sumarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H

ttd

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eno, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18